



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/152 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT
DESA TURA DI KECAMATAN PULAU MALAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Pulau Malan perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Tura di Kecamatan Pulau Malan;
- b. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tanggal 8 Januari 2025 an. AGUSTI BANDA dan an. INTEN, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tura di Kecamatan Pulau Malan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

g d u

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

994

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TURA DI KECAMATAN PULAU MALAN.

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tura di Kecamatan Pulau Malan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Tura di Kecamatan Pulau Malan yaitu selama 2 (dua) tahun dihitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027;

KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Tura di Kecamatan Pulau Malan diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor : 141/130 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tura di Kecamatan Pulau Malan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 Mei 2025

BUPATI KATINGAN,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Pulau Malan di Buntut Bali.

adp

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 100.3.3.2/152 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN
 MANTIR ADAT DESA TURA DI
 KECAMATAN PULAU MALAN

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HENDRIANSYAH	MANTIR ADAT DESA TURA	MANTIR ADAT DESA TURA	KECAMATAN PULAU MALAN	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Rekomendasi Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Nomor 410/06/Pemdes/DT/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 dan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor : 011/DAD-KAT/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan.
2.	NODI	-	MANTIR ADAT DESA TURA	KECAMATAN PULAU MALAN	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Rekomendasi Ketua DAD Kabupaten Katingan Nomor : 31/DAD-KAT/XI/2024 tanggal 26 November 2024 Hal Rekomendasi Penerbitan SK Bupati Katingan PAW Mantir Adat Desa Tura, Tumbang Lawang, Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan.
3.	ALBER BARMEN	-	MANTIR ADAT DESA TURA	KECAMATAN PULAU MALAN	-
4	AGUSTI BANDA	MANTIR ADAT DESA TURA	-	KECAMATAN PULAU MALAN	- Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tanggal 8 Januari 2025 an. AGUSTI BANDA
5.	ITEN	MANTIR ADAT DESA TURA	-	KECAMATAN PULAU MALAN	- Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tanggal 8 Januari 2025 an. ITEN

BUPATI KATINGAN,

 SAIFUL

SAIFUL